

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Bendahara di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah siap melaksanakan kebijakan pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing system*) MPN G-2 terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Meskipun ada beberapa kendala/permasalahan dalam implementasi MPN G-2 tetapi Bendahara menjadikan MPN G-2 sebagai bagian dari usaha untuk melakukan revolusi mental. Revolusi mental bertujuan agar terjadi perubahan yang mengarah kepada pola pikir, *mindset*, perilaku, dan ucapan yang bermuara pada *habit* atau kebiasaan yang lebih baik. Adapun nilai-nilai strategis revolusi mental yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong.
2. Keunggulan yang dapat diperoleh dari *e-Billing System*
  - a. Lebih mudah, karena bendahara dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui *internet banking/ATM*, hanya perlu membawa catatan kecil berisi kode billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak.
  - b. Lebih cepat, karena dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit, tidak perlu lagi mengantre lama di loket *teller*, *teller* hanya menginput satu kode saja.
  - c. Lebih akurat, karena kesalahan *entry* data yang biasa terjadi di *teller* dapat terminimalisasi.
3. Kendala yang dihadapi Para Bendahara di lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah selama implementasi pelaksanaan *e-billing system* antara lain :
  - a. Sulitnya melakukan perubahan, pola pikir (*mindset*), dari sistem pembayaran pajak manual menjadi sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dengan memanfaatkan teknologi informasi.
  - b. Masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak tentang kebijakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing*

- system*) kepada bendahara dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya bendahara BKD Provinsi Jawa Tengah maupun kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Kesalahan kode akun dan kode jenis setoran pada saat pembuatan kode *billing* oleh bendahara masih terjadi, sehingga bukti penerimaan negara yang diterima atas SSP elektronik yang telah dibayar, kode akun dan kode jenis setorannya menjadi salah.
  - d. Kode *billing* pajak yang telah dibuat oleh bendahara memiliki masa kadaluarsa yang pendek yaitu dua (dua) hari. Jika dalam tenggat waktu tersebut belum dilakukan pembayaran, maka ID/kode *billing* tidak dapat digunakan lagi, bendahara harus membuat kode *billing* lagi.
  - e. Meskipun sudah menggunakan *e-billing* namun masih ada juga bendahara yang terlambat untuk memberikan cetakan/foto copy BPN atas pembayaran pajak yang telah dilakukan bendahara kepada Subbagian Keuangan, cetakan/fotocopy tersebut dimaksudkan guna melaksanakan pelaporan pajak ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
  - f. Masih adanya faktur pajak elektronik (*e-faktur*) fiktif yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang nakal, padahal besaran pajak dalam faktur pajak tersebut menjadi awal/acuan dalam pembuatan kode *billing*.
  - g. Bank atau Kantor Pos yang seyogyanya wajib menyediakan layanan pencetakan ulang BPN kepada Wajib Pajak, namun pada kenyataannya dilapangan ketika BPN hilang, Bank atau Kantor Pos tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, Bank atau Kantor Pos enggan melaksanakan kewajibannya dengan alasan yang tidak masuk akal, Bank atau Kantor Pos telah melanggar perjanjian kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
  - h. Pada saat pembuatan kode *billing* di portal Direktorat Jenderal Pajak pada <https://sse.pajak.go.id/>, aplikasi masih sering *trouble* disebabkan *server* (Surat

Setoran Elektronik) SSE 1 *overload* / kapasitas *server* yang dimiliki, tidak mampu menampung lonjakan akses dari pengguna diawal pelaksanaan *e-billing*.

- i. Bukti penerimaan negara/tanda terima setoran pajak versi MPN G-2 tidak mengakomodir uraian pembayaran/keterangan pembayaran, sehingga tidak terlihat SPJ kegiatan apa yang sudah dibayar pajaknya, jumlah bruto pajak yang sudah dibayar sehingga harus mengkroscek pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) / daftar honorarium lagi.

#### **4.2. Saran**

1. Sebaiknya untuk pembuatan kode *billing* di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di pegang oleh 1 (satu) orang saja yaitu Bendahara Pengeluaran, agar tidak terjadi kesalahan penghitungan besaran pajak, kesalahan kode jenis akun dan kesalahan kode jenis setoran, sehingga tidak perlu membuat surat permohonan pemindahbukuan kepada Kepala Kantor Pajak Pratama.
2. Agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan pajak ke KPP Semarang Tengah I ataupun penyampaian Daftar Transaksi Harian ke Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Para Bendahara Pengeluaran Pembantu dimohon kerjasamanya untuk segera memberikan cetakan/fotocopy-an tanda terima setoran/bukti penerimaan negara ke Sub Bagian Keuangan paling lambat tanggal 5 setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
3. Bendahara harus selalu mengecek kebenaran faktur pajak dari para rekanan dengan mengecek kotak *barcode* yang ada dalam faktur pajak. Jika data antara *barcode* dengan faktur pajak yang dibuat rekanan cocok/valid, barulah dapat segera membuat kode *billing*.